



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**Nasrullah Bin Sulaiman**, NIK. 1171040202740007, Lahir di Lambitra tanggal 02 Februari 1974, Umur  $\pm$  46 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Lam Beutong, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

**Maimullah Bin Sulaiman**, NIK. 1404152901760001, Lahir di Banda Aceh tanggal 29 Januari 1975, Umur  $\pm$  45 Tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun II Mawar, Desa Glugur Makmur, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dahulu **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;

**Muhammad Nasir Bin Sulaiman**, NIK. 1106120707800002, Lahir di Lambitra tanggal 07 Juli 1983, Umur  $\pm$  37 Tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun Cot Leubee Sayang, Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat III**, sekarang **Pembanding III**;

**Ismunandar Bin Sulaiman**, NIK. 1106120507830003, Lahir di Lambitra tanggal 05 Juli 1983, Umur  $\pm$  37 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Cot Leubee Sayang, Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar,

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat IV**, sekarang **Pembanding IV**;

**Mutiara Fahmi Bin Sulaiman**, NIK. 1106120707870002, Lahir di Aceh Besar tanggal 07 Juli 1987, Umur  $\pm$  33 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Cot Leubee Sayang, Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat V**, sekarang **Pembanding V**. Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada DARWIS, SH., ONA HANDAYANI, S.H., PUTRA AGUSWANDI, S.HI., M.H. Advokat/Penasehat Hukum. Kesemua tersebut di atas beralamat di Kantor Advokat/Penasihat Hukum "DARWIS, S.H., & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No. 51, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/267/SK/11/2020 tanggal 10 November 2020, dahulu sebagai **Para Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

## MELAWAN

**Adnan Bin M. Ali**, Umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Tukang, alamat di Lr. Langsung Dusun Cot Leubeu Sayang, Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada M. Syafi'i Saragih S.H., dan T. Ade Pahlawan, S.H., C.L.A., keduanya adalah advokat pada Kantor Mohd Syafi'i Saragih S.H., & Associates yang beralamat di Gampong Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/289/SK/12/ 2020, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ridwan Bin M. Ali**, Umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Sopir, alamat di Lr. Langsung No. 18 Dusun Cot Leubeu Sayang, Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

**Rusni Binti M. Ali**, Umur  $\pm$  47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Lr. Rambutan No. 20 Dusun Cot Leubeu Sayang, Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat III**, sekarang **Terbanding III**;

**Safiah Binti Ibrahim**, Umur  $\pm$  70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Lr. Rambutan No. 21 Dusun Cot Leubeu Sayang, Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;

**Mardiana Binti Abdul Hamid**, Umur  $\pm$  51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun Cot Lantek, Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat V**, sekarang **Terbanding V**;

**Rahmawati Binti M. Yunus**, umur  $\pm$  36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Blang Bintang Lama, Desa Cucum, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat VI**, sekarang **Terbanding VI**;

**Zuhri bin M. Yunus**, umur  $\pm$  31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Cot Lantek, Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat VII**, sekarang **Terbanding VII**;

**Bahrani Bin M. Yunus**, umur  $\pm$  28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Cot Lantek, Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat VIII**, sekarang **Terbanding VIII**;

**Sri Ramadhani Binti M. Yunus**, umur  $\pm$  22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Dusun Cot Lantek, Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat IX**, sekarang **Terbanding IX**;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Multazam Bin M. Yunus**, umur  $\pm$  19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Dusun Cot Lantek, Desa Lambitra, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat X**, sekarang **Terbanding X**;

**Nurhayati Binti Zainun**, umur  $\pm$  30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding I**;

**Fitri Binti Zainun**, umur  $\pm$  25 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di Desa Lamteuba Droï, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Turut Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding II**;

**Rosmiati Binti Zainun**, umur  $\pm$  23 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di Desa Lamteuba Droï, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Turut Tergugat III**, sekarang **Turut Terbanding III**;

**Syukriana Binti Zainun**, umur  $\pm$  17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di Desa Lamteuba Droï, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Turut Tergugat IV**, sekarang **Turut Terbanding IV**;

**Rusnawati binti Zainun**, umur  $\pm$  15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat di Desa Lamteuba Droï, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Turut Tergugat V**, sekarang **Turut Terbanding V**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 368/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 8 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.746.000.- (lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding bahwa Para Pembanding / Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 368/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Para Terbanding masing-masing tanggal 23 Desember 2020;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 29 Desember 2020 yang diterimakan di Kepaniteran Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 29 Desember 2020 dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada para Terbanding dan Para Terbanding masing-masing tanggal 30 Desember 2020;

Telah membaca Kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 12 Januari 2021 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada para Pembanding, masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021;

Telah membaca surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding Nomor 368/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 21 Januari 2021 menerangkan, bahwa Terbanding II s/d Terbanding X belum mengajukan Kontra memori banding sampai berkas ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah membaca surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding Nomor 368/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 21 Januari 2021 menerangkan, bahwa Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V belum mengajukan Kontra memori banding sampai berkas ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah membaca relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada para Pembanding, masing-masing tanggal 30 Desember 2020 dan kepada para Terbanding serta Para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 23 Desember 2020;

Telah membaca Surat Keterangan Nomor 368/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 20 Januari 2021, bahwa Para Pembanding, Para Terbanding dan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding meskipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas banding perkara *a quo* dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 368/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 8 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 29 Desember 2020 menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo*, dengan alasan secara ringkas dapat disimpulkan, karena Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara Nomor 368/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 08 Desember 2020 tidak berimbang, cenderung memihak pada Para Tergugat/Para Terbanding, selain itu hakim tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum yang berlaku, serta tidak cermat dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga putusan tingkat pertama cacat hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan yang akibatnya merugikan Para Penggugat/Para Pembanding, dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho belum melaksanakan pemeriksaan perkara *a quo* secara lanjut, bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya halaman 17 pragraf ke 2 (dua) telah menyatakan perkara tidak layak untuk dilanjutkan pemeriksaannya dengan alasan Para Penggugat/Para Pembanding tidak mampu membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatannya;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding memohon untuk dibagi harta warisan dari pewaris almhHalimah alias Nek Manyak binti Tgk. Ismail, yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2009, dengan dalilnya sebagaimana tertera dalam posita angka 4. (1) s/d. (8) surat gugatan dan diikuti dengan petitumnya agar memfaraidhkan dan menunjuk seluruh harta peninggalan almh. Halimah alias Nek Manyak binti Tgk. Ismail, kepada seluruh ahli waris yang berhak (vide. petitum gugatan pada angka 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk membuktikan dalil gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1, yakni foto copi surat perihal Sengketa Tanah Warisan, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan P.2, berupa foto copi surat silsilah yang dikeluarkan Keuchik Lambitra, Kecamatan Darussalam, tidak pula dapat disesuaikan dengan aslinya, serta seorang saksi nama M. Yusuf bin Zainun;

Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat/Para Pembanding M. Yusuf bin Zainun telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan menyatakan ada 8 (delapan) objek tanah Halimah alias Nek Manyak di Lambitra dan di Lambaro, tetapi saksi tidak tahu tentang luas tanah tersebut, namun saksi tahu batas-batasnya dan yang menguasai tanah tersebut adalah Adnan, karena tanah tersebut dari nenek Manyak. Dan saksi tidak tahu tentang struktur ahli waris dari Nek Manyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 3 Desember 2020, agenda sidang adalah kesempatan Para Penggugat /Para Pembanding untuk menghadirkan saksi tambahan, akan tetapi oleh karena saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding tidak hadir, maka atas permintaan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Mahkamah Syar'iyagh Jantho untuk memanggil saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding untuk di dengar keterangannya pada sidang tanggal 8 Desember 2020;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas panggilan saksi Nomor 368/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 03 Desember 2020 Jurusia telah memanggil 3 (tiga) orang saksi, masing-masing nama Zulkifli, Ridwan dan Jailani Mahmud, secara sah dan patut, akan tetapi para saksi tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak ada halangan yang sah secara hukum, dengan demikian Para Penggugat/Para Pemanding untuk mendukung dalil gugatannya hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja, maka sesuai dengan Pasal 1905 KUHP Perdata, 1 (satu) orang saksi bukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho 368/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 08 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* yang telah menolak gugatan Para Penggugat /Para Pemanding sudah tepat an benar, sehingga dapat di pertahankan dan harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa kewarisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg. biaya perkara ini patut dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara *aquo* adalah Para Penggugat/Para Pemanding yang jumlahnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pemanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 368/Pdt.G/2020/MS.Jth tanggal 08 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*;
- Menghukum para Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, yang ditunjuk oleh Ketua

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Drs. H. Basuni Umar, S.H., M.H** dan **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 **Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta **Drs. Azmi** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

**Ketua Majelis**

**d.t.o**

**Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**d.t.o**

**Drs. H. Basuni Umar, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

**d.t.o**

**Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**d.t.o**

**Drs. Azmi**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses ..... Rp. 130.000,-
2. Biaya Redaksi ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Meterai ..... Rp. 10.000,-

**J u m l a h** Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 25 Maret 2021  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/MS.Aceh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syafruddin

Hal. 10 dari 9 hal. Putusan No. 27/Pdt.G/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)